

EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID-19

Syauqi Mubarak Husni
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Email: syauqimubarakhusni@gmail.com

Abstract

This study analyzes whether the age limit for marriage in Marriage Law No. 16 of 2019 has been implemented effectively during the pandemic at the Tanjung Karang Religious Court. This research is a field research using effectiveness theory analysis. Data collection through interviews and documentation. The result of this study indicates that the implementation of the UUP which regulates the age limit for marriage has not been effective due to several factors, including: the regulation has not been complied with by the people of Bandar Lampung as a whole, there are no strict sanctions for violating the age limit, lack of socialization and socialization support facilities from law enforcement so that many people do not understand UUP rules, as well as the lack of parental supervision and religious education so that many of their children fall into promiscuity which forces them to marry prematurely.

Keywords: Effectiveness, Law No. 16 of 2019, the Covid-19 Pandemic Period, Tanjung Karang PA

Abstrak

Penelitian ini menganalisa apakah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah berlaku secara efektif selama masa pandemi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan field research dengan menggunakan analisis teori efektivitas. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan UUP yang mengatur tentang batas usia pernikahan belum efektif karena beberapa faktor, di antaranya: peraturan tersebut belum ditaati oleh masyarakat Bandar Lampung secara menyeluruh, tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran batas usia tersebut, kurangnya sosialisasi dan fasilitas pendukung sosialiasasi dari penegak hukum untuk sehingga banyak masyarakat yang belum paham tentang aturan UUP, juga kurangnya pengawasan dan pendidikan agama orangtua sehingga anak-anaknya banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang memaksa mereka harus menikah sebelum waktunya.

Kata Kunci: Efektivitas, UU No 16 Tahun 2019, Masa Pandemi Covid-19, PA Tanjung Karang

A. PENDAHULUAN

Perkawinan bukanlah sekedar memberi kepuasan nafsu namun untuk memperoleh kenyamanan, kesejahteraan serta rasa saling mengasihi di antara suami dan isteri agar di dalamnya bisa tercapai rumah tangga yang harmonis. Sejalan

dengan hal tersebut, maka negara membuat aturan tentang batas usia nikah yang bertujuan memberi persiapan kepada calon mempelai supaya dapat mengarungi biduk rumah tangga dengan harmonis, sejahtera dan bertanggungjawab kepada keluarga.¹

Pada kehidupan di tengah masyarakat sepanjang aturan tidak memberi dampak ketidakharmisan, aturan tak akan dibatasi. Sebab tiap-tiap seseorang memiliki hak. Tetapi harus dipahami aturan terkait batasan usia pernikahan mempunyai fungsi untuk masyarakat sebagai pencegah serta meminimalkan pernikahan dini. Pentingnya aturan tersebut supaya dapat terwujud visi pernikahan dengan baik dengan tidak berujung cerai serta memperoleh anak yang sehat serta berkualitas.²

Memelihara rumah tangga yang sempurna, bahagia dan kekal tidak mudah. Banyaknya cobaan yang perlu dilewati, apabila tidak sanggup mengarunginya maka perkawinan itu tak akan lama serta berujung dengan kata cerai. Maka pemerintah menentukan aturan sebagaimana di atas dalam mencegah hal tersebut.³

Di dalam KHI Pasal 15 ayat (1) mengenai Pernikahan, sudah dipaparkan bahwa demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya diperbolehkan apabila seseorang sudah menginjak usia yang telah ditentukan didalam UUP yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki serta minimal 16 tahun bagi perempuan.⁴

Angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat disebabkan salah satunya karena usia pernikahan serta demi memberi jaminan atas hak anak demi keberlangsungan hidup, tumbuh kembang serta melindunginya dari diskriminasi

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 73.

² Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara* (Jakarta: Alih Bahasa Cipta Persada, 2003), hlm. 5.

³ Muhammad Isma'il Al-kahlany, *Subul Salam* (Bandung: Dahlan jilid 3, t.t), hlm.109.

⁴ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 70.

serta kekerasan, maka pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Perkawinan terkait naiknya kelayakan batas usia pernikahan wanita yaitu 19 tahun. Batasan tersebut dianggap dewasa dari segi psikologis, jiwa serta fisiknya. Saat pasangan tersebut melakukan pernikahan pada umur yang matang, maka bisa meminimalisir masalah yang muncul ketika pernikahan.

Namun, adanya pandemi covid-19 dan pasca revisi UUP terkait batasan umur perkawinan, total perkawinan dini di Prov. Lampung bertambah dari tahun ketahun.

Adapun penyebabnya yang sering dijumpai dikalangan masyarakat ialah disebabkan masalah finansial. Perkawina pada umur tersebut juga terjadi sebab kehidupan yang berada di bawah angka kemiskinan maka untuk mengurangi beban orangtua, anak tersebut di nikahkan dengan seseorang yang dinilai sanggup membiayai keperluan anak itu, karena rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan orang tua terhadap pergaulan anak serta karena hamil di luar nikah, hal tersebut disebabkan karna kemudahan dalam mendapatkan video porno serta pergaulan yang bebas. Keadaan itu dikuatkan lagi dengan situasi finansial yang rendah, khususnya ketika pandemi Covid-19.

Total perkawinan dini di Prov. Lampung bertambah dari tahun ke tahun. Berdasar atas perkara dispensasi nikah pada PA di Bandar Lampung periode 2015–2016 terdapat 173 perkara, penambahan yang cukup signifikan hingga 233 (2017–2019)⁵, juga periode Januari-Desember 2020 terdapat 697 perkara yang sudah diputus untuk melaksanakan pernikahan. Pada Tahun 2021 berdasarkan data laporan perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung periode

⁵ Amiruddin Sormin, 'Dampak Revisi UU Perkawinan Dan Covid-19, Pernikahan Di Bawah Usia 17 Tahun Di Lampung Naik', *Lampung Pro.Co* (blog), n.d., <https://lampungpro.co/post/29739/dampak-revisi-uu-perkawinan-dan-covid-19-pernikahan-di-bawah-usia-17-tahun-di-lampung-naik>.

Januari-Desember untuk jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ada 708 perkara.⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat hubungannya dengan izin perkawinan, sebab batasan usia yang belum masuk pada kriteria minimal umur pernikahan butuh adanya dispensasi pernikahan dari pengadilan agama. Pengadilan Agama Bandar Lampung yang menjadi fokus perhatian pada penelitian ini dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang sebagian besar tidak paham serta minimnya kesadaran akan hukum yang berdampak pada meningkatnya angka izin pernikahan tiap tahun.

Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum dapat dipercaya sudah terpenuhi persyaratan penerapannya. Tetapi dari segi sosiologis tetap butuh ditanyakan. Mengapa disebut begitu, fenomena di masyarakat Bandar Lampung masih terdapat pernikahan dini dengan bermacam alibi serta caranya, hingga hal itulah yang membuat bertambahnya izin pernikahan di pengadilan agama. Suatu hal yang wajar apabila muncul sebuah pertanyaan terkait efektivitas di dalam implementasi regulasi undang-undang tersebut.

Untuk mengukur standar keefektifan penerapan UU No.16/2019 yang mengatur batasan usia nikah, peneliti memakai teori efektivitas yaitu efektif ataukah tidak sebuah aturan yang dilihat dari lima faktor: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan terakhir faktor budaya.

B. PEMBAHASAN

1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Islam tidak memberi batas yang tegas serta kuantitatif mengenai batas usia terendah pernikahan, baik didalam al-Qur'an juga Hadis. Menurut Mughniyyah dalam

⁶ Vera Afrianti, 'Setahun Dispensasi Perkawinan Di Lampung Mencapai 708 Perkara', *RMOL LAMPUNG* (blog), accessed 13 January 2022, <https://www.rmollampung.id/setahun-dispensasi-perkawinan-di-lampung-mencapai-708-perkara>.

Fiqih Lima Madzab (2001) ulama fiqih klasik juga tidak memberi batasan yang sangat tegas terkait batas umur (baligh) itu. Secara global Ulama Fiqih semata memberi syarat terdapatnya faktor kematangan anatar kedua belah pihak dengan tidak adanya rincian yang begitu jelas serta tegas terkait manifestasi kedewasaan itu dalam bentuk batasan usia ".⁷

Hussein Muhammad dalam Fiqih Perempuan menjelaskan perihal lainnya. Menurutnya, sebagian besar ahli fikih setuju kalau baligh tersebut ditetapkan dengan perhitungan tahun sehingga batas umur terdah pada perkawinan ialah 15 tahun, namun Imâm Abû Hanifah berpendapat batasan umur itu ialah 17/18 tahun. Ibnu Syubrûmah, Abu Bakar al-Ashâm, dan Utsmân al-Batti mempunyai pendapat yang berbeda dengan sebagian besar ulama tersebut. Yaitu pria atau wanita tidak dapat di nikahkan sebelum memasuki masa baligh serta dengan perizinan dari yang bersangkutan secara eksplisit pada hal tersebut ialah anak yang di nikahkan itu.⁸

Pendapat para ulama tersebut dilandaskan pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

Terjemahnya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.(Q.S. an-Nisa: 6)

Terkait batas umur pernikahan dini, Imam Al-Ghazali beranggapan bahwasanya istri wajib lepas dari halangan yang membuat haram dinikahi oleh calon suaminya yakni "janjda yang belum cuup dewasa pada kedewasaan nya tidak sah nikah terkecuali sesudah baligh.⁹

⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 317.

⁸ Hussein Muhammad, *Fiqih Perempuan, Cet 2* (Yogyakarta: Lkis Grub, 2002), hlm. 90-94.

⁹ Abû Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulûm al-Dîn*, Juz II (Beirut, n.d.), hlm. 40.

2. Batas Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI dibuat pada irama ideology Orde Baru. Kompilasi Hukum Islam mesti menggambarkan ideologi pancasila, visi paham pembangunan, serta dominasi Negara atas masyarakat.¹⁰

Munculnya Kompilasi Hukum Islam didalam kerangka politik kekausaan saat itu, apabila kereagaman hukum Islam diabaikan (dari konservatif hingga radikal) untuk tampil pada ruang publik, maka kemampuan konflik dapat pecah suatu saat. Pencegahannya ialah dengan dibuatnya peraturan main tunggal (uniformity). Islamisasi hukum ataupun Islamisasi konsititusi, ada suatu kehidupan begitu diperlukan. Seperti dijelaskan Marzuki Wahid:

“Pertama, akan semakin memperluas juga memperdalam jurang disintegrasi, baik dikalangan internal umat Islam juga dalam kontek hubungan diantara agama. Kedua, akan melahirkan ketegangan-ketegangan baru akibat watak diskriminatif didalam konstitusi berbasis agama. Ketiga, politik Islamisasi konstitusi akan membuka lebar pintu otoritarianisme penguasa.”¹¹

Kompilasi Hukum Islam dibuat sebagai pengisi *vacuum of power* substansial yang ditetapkan bagi pengadilan pada lingkungan PA lewat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas KHI sebagai yurisprudensi yang bisa sebagai landasan pedoman disetiap problematika pada lingkungan PA. Dasar Kompialasi Hukum Islam kemudian ialah Inpres No. 1/1991.¹²

Mengenai umur pernikahan, Pasal 15 ayat satu (KHI) menjelaskan bahwasanya demi kemashlahatan rumah tanggapernikahan hanya diperbolehkan dilaksanakan bagi yang sudah berumur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk

¹⁰ Marzuki Wahid and Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 183.

¹¹ Marzuki Wahid, *Jejak-Jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia* (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), hlm. 220.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 53.

wanita. Melihat Pasal 15 dijelaskan bahwasanya terdapat perbedaan umur pernikahan diantara pria serta wanita didalam Pasal 15 KHI itu ialah untuk terciptanya kepastian hukum dan kemashlahatan keluarga. Maka hal ini menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai segi kemashlahatannya.

3. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

UUP No. 1/1974, mengatur bahwasanya penetapan batas umur 19 tahun untuk laki-laki serta 16 tahun untuk perempuan sehingga dapat melaksanakan pernikahan berdasarkan pada kematangan fisik, rohani atau jiwa. Maka diharapkan bahwasanya laki-laki juga perempuan dalam batasan umur itu sudah bisa mengerti konsekuensi dilaksanakannya pernikahan serta memiliki tanggungjawab untuk bisa membangun rumah tangga yang sejahtera, sebagaimana pada tujuan yang diinginkan oleh UUP. Pernikahan bukanlah sekedar ikatan lahir namun merupakan ikatan batin suami isteri pada sebuah persekutuan hidup yang bahagia juga kekal. Umur pernikahan pun berkaitan dengan kematangan umur suami isteri, pada batasan umur itu bisa berjalan dengan baik, didalam membangun kebagiaian keluarga, serta di dalam pergaulan masyarakat.¹³

Pada pasal 7 ayat (1) UUP menjelaskan bahwasanya”pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁴ Aturan batasan umur pernikahan pada buku KHI pasal 15 ayat (1) di dasarkan pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan semata diperbolehkan dilaksanakan calon mempelai yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki serta 16

¹³ Fitria Olivia, 'Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Jurnal Lex Jurnalica* Vol 12, No 3 (Desember 2015): hlm. 202.

¹⁴ *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Permata Press, 2015), hlm. 5.

tahun bagi perempuan. Untuk tujuan pernikahan bisa diciptakan dengan baik tanpa berujung cerai dan memperoleh keturunan, maka diperlukan adanya pencegahan pernikahan dini.

Ketentuan batasan umur pernikahan didalam UUP bab II terkait syarat pernikahan. Pada Pasal 6 ayat (2) yaitu: “untuk melakukan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun diharuskan memperoleh izin dari kedua orang tua. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwasanya pada umur pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dinilai belumlah dewasa serta masih dini. Umur calon mempelai pria yang sudah berumur 19 tahun serta 16 tahun bagi calon mempelai wanita tidak berlawanan dengan maksud pasal 6 ayat (2), sebagaimana didalam pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan : ayat (2) pada perihal pelanggaran ayat (1) pasal tersebut bisa meminta izin dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria juga wanita. Ayat (3) aturan terkait kondisi seseorang ataupun kedua orangtua itu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) UUP, berlaku juga pada perihal izin nikah dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6). Apabila pernikahan itu tetaplah dilakukan dengan tidak adanya izin dari pengadilan, sehingga pernikahan itu bisa di cegah ataupun di batalkan. Pada pasal 13 UUP menjelaskan bahwasanya pernikahan bisa di cegah jika terdapat pihak-pihak yang dapat melengkapi persyaratan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan itu pun dianggap tidak sah ataupun dianggap tidak pernah ada karena tidak melengkapi persyaratan, maka pernikahan itu bisa di batalkan.

4. Batas Umur Pernikahan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Seseorang yang nikah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, ada yang beranggapan tujuan pernikahan supaya terhalang dari perzinahan. Dengan tidak langsung mereka menikah berdasarkan pemikiran yang tidak lebih dari masalah hanya kepuasan kebutuhan biologis, terdapat juga karna ingin mendapatkan

kehidupan yang selayaknya, maka pernikahan ditumpukkan pada visi spiritual juga material.

Perkawinan ialah suatu perihal yang sakral untuk mengikatkan perjanjian melalui ijab qabul. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipaparkan bahwasanya perkawinan adalah hubungan lahir batin diantara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁵

Semua manusai ingin melakukan ibadah melalui pernikahan sehingga wajib melengkapi syarat yang telah ditentukan. Batas umur perkawinan ialah suatu peraturan yang diterapkan disemua negara. Yang bertujuan demi menyiapkan pasangan yang akan melaksanakan perkawinan supaya dapat melaksanakan rumah tangga dengan harmonis serta terhindar dari cerai.

Berdasarkan hukum positif mengenai umur yang dinilai mampu untuk melakukan pernikahan ada didalam UUP pasal 7 ayat (!) disebutkan bahwasanya pernikahan hanya di izinkan jika seorang laki-laki berusia 19 tahun serta 16 tahun bagi perempuan. ketentuan itu berlangsung lebih 45 tahunan dengan melihat peraturan ini yang telah tidak sinkron dengan kondisi saat ini serta banyaknya masalah perekonomian, kemasyarakatan yang dirasa oleh masyarakat. Satu diantara pengaruhnya ialah belum siap alat reproduksi serta bertambahnya tingkat perceraian. Sehingga pemerintah merubah aturan itu menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu menambah umur wanita yang mana antara usia minimal pernikahan perempuan juga laki-laki adalah sama yaitu 19 tahun.

Batasan umur tersebut dianggap matang dari segi mental, fisik juga jiwanya sebab saat itu dikatakan masa peralihan dari remaja ke dewasa yang di ikuti oleh pertumbuhan hormone yang merubah kondisi tubuh dan mental yang lebih matang.

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 76.

Yang demikian itu dinilai bisa menurunkan laju perceraian serta nikah dini, sehingga akan menjadikan hidup rumah tangga sebagaimana tujuan sebuah pernikahan.

Perubahan batasan minimal memiliki tujuan supaya seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan telah cukup matang didalam berfikir serta jiwanya. Kemungkinan rusaknya keluarga dikarenakan rendahnya kesadaran serta pemahaman lebih terkait visi dari hakikat pernikahan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang masih usia anak akan menyebabkan respon fisik yang tidak baik serta lemah didalam berhubungan suami isteri, maka memunculkan ketidakmatangan jiwa serta mental yang berdampak pada hubungannya yang tidak harmonis serta keturunan yang kurang sehat.

5. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Batas Usia Nikah dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Perubahan batasan umur pernikahan yang sekarang menjadi 19 tahun baik pria juga wanita masih memerlukan energi serta ide untuk aparat hukum untuk membuat masyarakat memahami juga mengetahui makna dari maksud diadakannya revisi batasan umur pernikahan. Sesudah diserahkan pemahaman pada masyarakat, responnya pada aturan tersebut ada yang beranggapan keberatan serta menyetujui juga memahaminya.

Sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung orang yang menikah di usia dini masih terdapat di Pengadilan Agama Tanjung Karang perkara dispensasi pernikahan tiap tahunnya makin bertambah, itulah yang disebut bahwasanya aturan itu belum dikatakan stabil.

Sebuah produk hukum dapat dinilai efektif jika produk hukum sudah diterapkan sehingga dapat menimbulkan kebaikan untuk masyarakat. Seperti pada peraturan tersebut yang tercantum pada pasal Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Berdasarkan berbagai data yang didapatkan bahwa kenaikan angka pemohon dispensasi di Pengadilan meningkat dari tahun 2019-2021, maka dapat dilihat

dengan diberlakukannya aturan perkawinan itu dari sebelum disahkannya juga sampai berlakunya hingga saat ini peraturan tersebut belum efektif. Pada PA tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam perkara izin pernikahan bahwa masyarakat masih banyak tidak memahami hukum.

Sebagaimana dari hasil data yang diminta kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang bahwa data hasil dispensasi meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan beberapa faktor yang menjadi akibat ketidakefektifan Undang-Undang ini, dapat dilihat dalam uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 1:
Data Pengajuan Dispensasi Perkawinan yang Masuk di PA Tanjung Karang 2019-2021

Tabel 2: Data Dispensasi	No	Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Pengajuan
	1	JANUARI	1	5	4	
2	FEBRUARI	0	6	6		
3	MARET	1	3	3		
4	APRIL	1	0	0		
5	MEI	0	0	0		
6	JUNI	0	1	1		
7	JULI	1	9	4		
8	AGUSTUS	1	1	3		
9	SEPTEMBER	2	2	1		
10	OKTOBER	0	1	3		
11	NOVEMBER	3	2	11		
12	DESEMBER	4	1	2		
	JUMLAH	14	31	38		

Perkawinan yang Diputuskan
di PA Tanjung Karang 2019-2021

NO	BULAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	JANUARI	0	7	1
2	FEBRUARI	1	2	2
3	MARET	0	5	7
4	APRIL	1	0	0

5	MEI	1	0	0
6	JUNI	0	0	1
7	JULI	0	5	2
8	AGUSTUS	0	5	3
9	SEPTEMBER	1	1	1
10	OKTOBER	2	2	4
11	NOVEMBER	1	0	5
12	DESEMBER	0	2	7
	JUMLAH	7	29	33

Harijah Damis berpendapat bahwasanya faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan izin pernikahan yang tercantum pada PA di Indonesia adalah Anak yang dimohonkan untuk memperoleh izin menikah belum masuk usia layak ada yang masih kurang sebulan atau setahun untuk mencapai pada usia 19 tahun. Alasannya ialah telah lulus SMA, dewasa. Tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak bekerja sertasanggup menjalani hidup berumahtangga, Anak dibawah usia 18 tahun tetapi kedua orang tua bercerai serta ibunya menginginkan terlepas dari tanggung jawab, Anak sudah hamil di luar nikah disebabkan pergaulan bebas, Faktor budaya serta khawatir anaknya tidak menikah.

Perkawinan usia dini yang kerap terjadi dengan melihat aturan itu sebab terhalang ataupun tidaknya hukuman bagi pelakunya. Sehingga masyarakat tidak jera serta tetap menjalankannya. Namun bukannya hukuman yang ada pada peraturan itu tetapi suatu kesempatan pernikahan melalui dengan pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk yang masih belum masuk kriteria usia layak.

Untuk menganalisa lebih lanjut efektivitas penerapan batas usia nikah dalam UUP tersebut, maka ada beberapa faktor yang dapat menjadi tolak ukur, yaitu:

a. Faktor Undang-Undang

Revisi UU No. 1/1974 terkait batas minimal umur pernikahan serta munculnya Undang-Undang No 1/1974 yaitu kesamaan usia bagi perempuan juga laki-laki menjadi 19 tahun. Batasan usia itu dinilai telah cukup matang jasmani serta rohaninya dalam melaksanakan pernikahan agar dapat menciptakan tujuan pernikahan dengan baik melahirkan anak yang sehat serta berkualitas dengan tidak berakhir cerai.

Aturan batas usia perkawinan tersebut belum efektif karena tidak adanya sanksi yang ditetapkan UU. Semestinya jika terdapat orang yang melanggar maka akan diberi sanksi untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi peraturan yang ditulis kebalik, sanksi ditiadakan kesempatan untuk dapat menikah dilaksanakan. Seperti pada pasal 7 UUP bahwasanya: pada pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini bisa mengajukan dispensasi pernikahan ke PA ataupun pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan. maka nikah dini masih dijalani serta menyebabkan bertambahnya angka dispensasi pernikahan juga tingkat perceraian.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah para pihak yang bersangkutan di dalam prosedur pembentukan hingga pada tahap pelaksanaan sebuah ketentuan serta para pihak yang memiliki posisi serta kewenangan pada sebuah aturan yang berlaku. Pihak yang termasuk dalam penegak hukum di sini adalah para pihak yang terlibat pada proses pembentukan hingga dalam pelaksanaan suatu aturan baik yang sifatnya praktis juga non-praktis.

Hukum yang baik ialah ketentuan yang dimengerti oleh masyarakat serta untuk membentuk masyarakat yang memahami hukum yang diberlakukan. Atas dasar data yang didapatkan bahwasanya beberapa pihak yang ada di bawah lingkup Pengadilan Agama dilibatkan untuk mensosialisasikan ketentuan UU No.16/2019 terkait batasan umur pernikahan supaya aturan tersebut berjalan dengan optimal.

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya penegak hukum tidak hanya terlibat di dalam pembuatan aturan, akan tetapi sebagai pendukung untuk efektivitas aturan. Penegak hukum belum konsisten menerapkan regulasi yang ada dan belum maksimal mensosialisasikan aturan batasan umur pernikahan.

c. Faktor Fasilitas

Peralatan yang memadai, keuangan yang tercukupi ialah suatu hal yang krusial sebagai pendukung taatnya masyarakat pada ketentuan yang diberlakukan. Peneliti

belum memperoleh fasilitas tertulis, contohnya tidak ditemukan informasi yang ditempel di gedung maupun lokasi lain. Program yang diwacanakan oleh Kantor Urusan Agama serta Pengadilan Agama untuk menghindari nikah dini melaksanakan penyuluhan dengan cara menyebarkan iklan, ataupun koran pada masyarakat. Namun telah menyeluruh di berbagai daerah. Sedang pada Pengadilan Agama sendiri program yang telah terencana jarang dilaksanakan misalnya acara Penyuluhan Agama, juga Dharma Wanita.

Pelaksanaan Undang-Undang itu masih rendah di dalam urusan tempat, serta masih belum ada acara khusus untuk menyuluhkannya. Hal itu disebabkan oleh tiada konsistensi dari penegak hukum bahkan lebih ironisnya lagi di Kantor Urusan Agama belum dapat mensosialisasikannya dengan kontinyu kepada semua masyarakat dikarenakan terhalang oleh faktor minimnya sarana yang mencukupi.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor demi terselenggara peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 secara efektif, yaitu adanya kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum tidak bisa tumbuh secara instan, namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham dan patuh terhadap hukum. Sehingga semua hal tersebut merupakan wujud sampainya hukum pada kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi pola dalam menjalani kehidupan.

Dari uraian diatas bisa dijelaskan bahwa lapisan masyarakat yang berada di Bandar Lampung masih belum mengetahui, ada yang sudah tahu namun belum sadar terhadap hukum karena minimnya ekonomi dan rendahnya pendidikan.

e. Faktor Budaya

Sebuah hukum atau aturan berlaku efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma masyarakat. Budaya masyarakat Kota Bandar Lampung banyak yang belum mematuhi peraturan yang dibuat dan yang sudah ditetapkan oleh Agama Islam dan aparat pemerintah, termasuk peraturan tentang batas usia nikah.

Kurangnya kultur dan pendidikan keagamaan bagi pemuda dan pemudi di Kota Bandar Lampung menjadikan mereka terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama. Pergaulan bebas yang sudah merajalela tidak hanya di perkotaan tapi juga sudah menyebar di pedesaan, sehingga pergaulan bebas ini menjadi faktor paling banyak menyebabkan perkawinan di bawah umur.

Baik buruk lingkungan sosial akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakatnya. Lingkungan Kota Bandar Lampung yang notabene buruk menjadikan anak didik dan generasi muda terpengaruh hal-hal buruk seperti seks bebas tanpa memikirkan akibatnya. Apalagi hal tersebut ditunjang dengan perkembangan teknologi yang kian pesat sehingga pemuda pemudi dapat mengakses situs-situs pornografi dengan mudah dan ditunjang pula dengan kurangnya pengawasan orang tua.

C. KESIMPULAN

Penerapan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia perkawinan dapat dikatakan belum efektif di masyarakat dan belum ditaati oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Tidak adanya sanksi bagi orang yang menikah di bawah 19 tahun, menyebabkan jumlah pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang meningkat. Selain itu, kurangnya peranan dari penegak hukum untuk melakukan sosialisasi aturan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak paham tentang batas usia perkawinan dalam UUP No. 16 Tahun 2019. Hal ini juga disebabkan minimnya fasilitas atau sarana pendukung dari lembaga pemerintah, sementara tidak semua masyarakat sadar hukum. Faktor lainnya yang menyebabkan angka dispensasi perkawinan meningkat yaitu adanya fenomena yang terjadi di budaya para remaja yaitu pergaulan dan seks bebas yang berakhir pada hamil di luar nikah. Orangtua dalam hal ini juga tidak memberikan pendidikan keagamaan sehingga banyak remaja terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-4 Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abû Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulûm al-Dîn*, Juz II, Beirut, n.d.
- Amiruddin Sormin, 'Dampak Revisi UU Perkawinan Dan Covid-19, Pernikahan Di Bawah Usia 17 Tahun Di Lampung Naik', Lampung Pro.Co (blog), n.d., <https://lampungpro.co/post/29739/dampak-revisi-uu-perkawinan-dan-covid-19-pernikahan-di-bawah-usia-17-tahun-di-lampung-naik>.
- Fitria Olivia, 'Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Jurnal Lex Jurnalica* Vol 12, No 3 (Desember 2015).
- Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet 2 Yogyakarta: Lkis Grub, 2002.
- Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Marzuki Wahid and Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara* Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Marzuki Wahid, *Jejak-Jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia* Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.
- Muhammad Isma'il Al-kahlany, *Subul Salam* Bandung: Dahlan jilid 3, t.t.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab* Jakarta: Lentera, 2001.
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara* Jakarta: Alih Bahasa Cipta Persada, 2003.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3 Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan, Permata Press, 2015.
- Vera Afrianti, 'Setahun Dispensasi Perkawinan Di Lampung Mencapai 708 Perkara', RMOL LAMPUNG (blog), accessed 13 January 2022, <https://www.rmollampung.id/setahun-dispensasi-perkawinan-di-lampung-mencapai-708-perkara>.
- Yawirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrinal Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, n.d.,.